



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara :

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**; , , Kota Makassar. Dalam hal ini, telah memberi kuasa kepada Fadly, S.H. dan Sarita Asriana, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 30 September 2019, telah terdaftar dengan register No.701/SK/IX/2019/PA.Mks, tanggal 1 Oktober 2019, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**, Kota Makassar, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara banding ini

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Awal* 1441 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm.1 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**; kepada Penggugat, **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak, masing-masing bernama *Arshaka Virendra Surachmat* dan *Arvino Xavier Surachmat* dengan kewajiban bagi Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama *anak Penggugat dan Tergugat* tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum pula Tergugat untuk memberikan nafkah atau biaya hidup kedua anak tersebut di luar biaya kesehatan dan pendidikan, masing-masing minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan ini sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri dengan pertambahan nilai 10% setiap tahun;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 13 Januari 2020, yang menyatakan bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding**, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil awal* 1441 Hijriah. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut **Terbanding**, sesuai relaas pemberitahuan Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 22 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 5 Februari 2020 dari Panitera Pengadilan Agama Makassar, yang pada pokoknya

Hlm. 2 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut beserta alasan-alasannya, sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, tanggal 27 Januari 2020, dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan putusannya dalam konvensi dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat, dan pula menjatuhkan putusannya dalam rekonvensi dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap kedua anak, masing-masing bernama *anak Penggugat dan Tergugat*;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, sesuai relaas pemberitahuan No 2168/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 13 Februari 2020, dan atas memori banding tersenut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 19 Februari 2020 dari Panitera Pengadilan Agama Makassar, yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, kemudian Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan putusannya dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut. Selanjutnya, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding melalui kuasa hukumnya, sesuai relaas pemberitahuan, tanggal 20 Februari 2020;

Bahwa para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), yaitu kepada Pembanding dan Terbanding sesuai relaas pemberitahuan Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Mks, masing-masing pada tanggal 21 dan 22 Januari 2020. Berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 5 dan 6 Februari 2020, Pembanding atau kuasanya maupun Terbanding telah tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 45/Pdt.G/2020/PTA. Mks, tanggal 19 Februari 2020 dan telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan surat Nomor W20-

Hlm. 3 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/629/HK.05/II/2020, tanggal 19 Februari 2020 serta tembusannya kepada
Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Mks, diputus pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Awal* 1441 Hijriah, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan di luar hadirnya kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh karena pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir pada saat perkara tersebut diputus, maka tenggat waktunya untuk mengajukan banding adalah selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai pada hari berikutnya setelah putusan diucapkan, yaitu dari tanggal 1 sampai dengan 14 Januari 2020, sedangkan tenggat waktu mengajukan banding bagi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah terhitung mulai pada hari berikutnya setelah putusan disampaikan, yaitu dari tanggal 4 sampai dengan 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 13 Januari 2020, sesuai Akta Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 13 Januari 2020, sehingga permohonan banding *a quo* diajukan masih dalam tenggat masa banding selama 14 (empat belas) hari serta memenuhi syarat dan tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Mks, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 4 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 31 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Awal* 1441 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi/Pembanding di Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 6 September 2019, berdasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga keduanya serta sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan penerapan hukum upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara perceraian ini, yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang terhadap para pihak materiil berdasarkan Pasal 154 ayat (1) RBg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan

Hlm. 5 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 17 September 2019 yang dihadiri para pihak materiil dan berita acara sidang berikutnya, tanggal 1 Oktober 2019, ditemukan fakta bahwa upaya perdamaian di depan sidang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para pihak materiil sesuai maksud Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan proses mediasi dalam perkara *a quo* juga telah dilaksanakan terhadap para pihak materiil sesuai laporan mediator, Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Makassar, tanggal 24 September 2019 dengan melampirkan pernyataan para pihak, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Penggugat Konvensi/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi/Pembanding di Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 6 September 2019, berdasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga keduanya serta sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengajuan cerai gugat tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar sehingga telah memenuhi syarat formil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta syarat-syarat-syarat lainnya yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni dalam gugatan telah memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar

Hlm. 6 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan (*vide* Putusan Nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972), tuntutan disebut dengan jelas (*vide* Putusan Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970), dan pihak-pihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap (*vide* Putusan Nomor 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975), sehingga gugatan cerai tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diajukan pula gugatan *hadlanah* dan nafkah anak sebagai kumulasi gugatan dalam perkara gugatan cerai tersebut. Kumulasi gugatan *hadlanah* dan nafkah anak dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa : “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa selain itu, penggabungan gugatan-gugatan tersebut akan memudahkan proses dan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 880 K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975), maka gugatan *hadlanah* dan nafkah anak dalam perkara *a quo* akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dalam rumah tangganya dengan Tergugat sejak Oktober 2018, disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang sering menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain, tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah keluarga kepada Penggugat, karena Tergugat masih bergantung kepada kedua orang tuanya, sehingga Penggugat harus juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, Penggugat sering mendapatkan tekanan psikis dari sikap orang tua Tergugat yang sering

Hlm. 7 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Akibat dari kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur sejak November 2018 hingga diajukan perkara ini ke pengadilan, sehingga Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat karena telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dan mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sampai dengan bulan September 2019 ini masih baik-baik saja dan hidup rukun tanpa ada perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, namun tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan terhadap Tergugat. Dengan demikian, apa yang didalilkan Penggugat untuk memilih perceraian ini, bukanlah alternative satu-satunya dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi ukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak dengan menghadirkan pula saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan para pihak, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283 RBg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa : *"Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972);

Hlm. 8 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi, yaitu saksi pertama bernama **Hafsah Supu binti Supu** (umur 54 tahun, ibu kandung Penggugat) dan saksi kedua bernama **Alfito Anugerah bin Abd. Haris Sahrir** (umur 20 tahun, kemanakan Penggugat). Tergugat dalam membuktikan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahannya tidak mengajukan bukti surat, namun telah menyiapkan bukti tiga orang saksi. Saksi pertama bernama **Zamzan binti Abdul Patahameng** (umur 52 tahun, ibu kandung Tergugat) dan saksi kedua bernama **Muchtamar bin H. Sanrang** (umur 56 tahun, ayah kandung Tergugat) serta saksi ketiga bernama **Muh. As'ad bin Abdul Fatah** (47 tahun, paman Penggugat);

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (hlm.16 alinea kedua s.d. hlm. 25 alinea ketiga) adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar saksi-saksi para pihak yang telah berusia dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg. Adapun mengenai syarat materiil kesaksian sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, akan dipertimbangkan keterangan saksi-saksi dimaksud berdasar kesamaan dan/atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan saksi-saksi para pihak berperkaranya ternyata tidak mengetahui secara pasti dan/atau menyaksikan secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat selama keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun para saksi tersebut telah menerangkan mengenai akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sejak

Hlm. 9 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2018 telah pisah tempat tidur, kemudian setelah diajukan gugatan ini ke pengadilan pada tanggal 5 September 2019, Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Walanae, Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa : *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan yang bersifat tindak kekerasan psikis terhadap Penggugat, dan tindakan Tergugat tersebut adalah bukan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga meski dengan alasan apapun juga, karena berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : *"suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya"*. Selain itu, tindak kekerasan yang dilakukan oleh siapapun dalam rumah tangga adalah bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan keduanya pisah ranjang sejak November 2018, kemudian Penggugat tidak dapat lagi bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersamanya pada bulan September 2019 dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sebelum gugatan cerai ini diajukan ke pengadilan, akan tetapi sejak November 2018 hingga awal September 2019 keduanya telah pisah tempat tidur, hal mana diakui sendiri oleh Tergugat di depan sidang, sehingga fakta ini tidaklah menunjukkan keduanya masih hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami istri, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 624 K/AG/2009, tanggal 29 Desember 2009 yang menyatakan bahwa : *"meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, bukan berarti mereka hidup rukun"*. Lagi pula

Hlm. 10 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kurang lebih sepuluh bulan keduanya pisah tempat tidur, atau pada awal bulan September 2019, keduanya pun pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi tinggal bersama atau hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah, dan keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017, tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa selain itu, upaya perdamaian yang dilakukan melalui Hakim Mediator ternyata tidak berhasil, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri,

Hlm. 11 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks



maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rupa sifatnya adalah merupakan suatu hal yang sia-sia, dan bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena tidak ada lagi sikap saling mencintai dan sayang menyayangi antara keduanya sebagai suami istri dalam membina rumah tangga sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab Asshawi, Juz 4, halaman 204, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan sebagai berikut :

**فان اختلف بان لم توجد بينها محبة ولا مودة
فالمنا سب المفارقة**

Artinya : “Jika tidak ditemukan lagi saling cinta dan kasih sayang antara kedua (suami isteri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan yang terbaik” (Asshawi 4 : 204);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan cerai *a quo* dan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap

Hlm. 12 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dalam hal ini Majeis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan sudah benar, oleh karena selama pernikahan keduanya *bakda dukhul* dan belum pernah bercerai sehingga talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian amar putusan *a quo* pada angka 1 dan 2 dapat dipertahankan, dan selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan hadlanah dan nafkah anak dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Makassar yang menetapkan dua orang anak Penggugat dengan Tergugat, yang bernama **Arshaka Virendra Surachmat bin Surachmat**, lahir tanggal 28 September 2015 atau telah berumur 4 (empat) tahun lebih (*vide* bukti P.2) dan **Arvino Xavier Surachmat bin Surachmat**, lahir tanggal 15 November 2018 atau telah berumur 1 (satu) tahun lebih (*vide* bukti P.3) berada di bawah hadlanah Penggugat selaku ibu kandung, dengan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Kemudian dalam Pasal 2 ditegaskan pula bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : "*Akibat putusnya perkawinan*

Hlm. 13 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian ialah : a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa : “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali”;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan angka 3, Penggugat mendalilkan bahwa dari perkawinannya dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Arshaka Virendra Surachmat bin Surachmat, umur 4 tahun, dan Arvino Xavier Surachmat bin Surachmat, umur 7 bulan. Dalil gugatan tersebut diakui Tergugat di depan sidang, kecuali mengenai umur anak yang kedua, yang menurut Tergugat telah berusia 1 tahun. Namun sesuai Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”, dihubungkan pula dengan bukti P.2 dan P.3, maka secara yuridis formil dalil-dalil gugatan a quo telah dapat dibuktikan kebenarannya di depan sidang sebagai fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pada saat perkara ini diputus di tingkat pertama pada tanggal 31 Desember 2019, terbukti bahwa anak yang bernama Arshaka Virendra Surachmat bin Surachmat, yang lahir tanggal 28 September 2015, telah berumur 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan

Hlm. 14 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih (*vide* bukti P.2) dan Arvino Xavier Surachmat bin Surachmat, yang lahir tanggal 15 November 2018, telah berumur 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lebih (*vide* bukti P.3), sehingga ditemukan fakta bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur 12 tahun (belum *mumayyiz*);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 9, 10 dan 11 serta petitum angka 3, Penggugat menuntut agar kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan berada di bawah hadlanah Penggugat dengan alasan bahwa secara fitrawih/naluri kedua anak tersebut memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat dengan ibunya sehingga masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya untuk perkembangan jiwa dan masa depan anak. Dan Penggugat sangat khawatir anak tersebut tidak diurus dan tidak dididik dengan baik jika berada dalam pemeliharaan Tergugat yang lebih sibuk di luar rumah, sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah dengan tegas oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, yang mendalilkan bahwa Penggugat telah melalaikan kewajiban mendidik anak-anak dengan baik, karena sejak kelahiran anak pertama maupun anak kedua, telah diserahkan pengasuhannya kepada orang tua Penggugat di Bone. Penggugat adalah seorang perokok aktif dan seringkali mengonsumsi minuman beralkohol, serta sering melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak, yang mana hal tersebut sangat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan psikis/mental dan kesehatan anak-anak serta tidak memberi contoh baik sebagai ibu terhadap anak-anak. Selain itu, Penggugat juga telah mempersulit Tergugat untuk menemui anak-anak dengan alasan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Tergugat tersebut, telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (hlm.19 alinea keempat s.d. hlm. 21 alinea kesatu) dan memberikan beban pembuktian kepada Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya. Pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283 R.Bg, serta sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan

Hlm. 15 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa : *"Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut menyatakan bahwa dari alat-alat bukti Tergugat berupa tiga orang saksi yang diajukan di depan sidang, ternyata tidak satupun saksi yang mendukung atau menguatkan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan tersebut. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat sebagai ibu kandungnya layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding, menilai pertimbangan dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif sesuai Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sebagai ibu kandungnya lebih berhak mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut hingga *mumayyiz*, kecuali jika terbukti Penggugat sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 178 K/Ag/2014, tanggal 26 Mei 2014 yang menyatakan bahwa : *"tidak perlu Penggugat merinci dan membuktikan kekurangan Tergugat dalam memelihara anak. Bahkan sebaliknya Tergugat yang harus membuktikan factor-faktor yang membuat anak terlantar bila Penggugat yang memeliharanya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan pula Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hak hadlanah tersebut, maka gugatan hadlanah atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arshaka

Hlm. 16 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Virendra Surachmat bin Surachmat, umur 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan lebih dan Arvino Xavier Surachmat bin Surachmat, umur 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lebih dapat dikabulkan dan ditetapkan berada di bawah hadlanah Penggugat selaku ibu kandungnya. Dan oleh karena pada saat perkara ini diputus di tingkat banding, anak yang bernama Arvino Xavier Surachmat bin Surachmat masih berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dimaksud berkewajiban memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut pada hari-hari yang ditentukan dan disepakati para pihak. Apabila Penggugat melalaikan kewajibannya itu, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hadlanah, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4). Dengan demikian, petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dapat dikabulkan, sehingga amar putusan pada angka 3 dan 4 dapat dipertahankan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini. Selanjutnya, gugatan Penggugat mengenai nafkah anak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama yang menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat untuk kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, yang bernama Arshaka Virendra Surachmat bin Surachmat, umur 4 (empat) tahun lebih dan Arvino Xavier Surachmat bin Surachmat, umur 1 (satu) tahun lebih yang telah ditetapkan berada di bawah hadlanah Penggugat selaku ibu kandung, dan sependapat mengenai nilai nominal nafkah anak yang telah ditetapkan dalam putusan *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas*

Hlm. 17 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Kemudian dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa : "Dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya". Dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa : "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 12 dan 13 serta petitum angka 4, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah/biaya hidup dan biaya pendidikan anak, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, sampai kedua anak tersebut dewasa. Dalam jawabannya, Tergugat menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, sebab Tergugat saat ini masih bergantung pada orang tua dan tidak memiliki penghasilan, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Arshaka Virendra Surachmat bin Surachmat, berumur 4 (empat) tahun lebih dan Arvino Xavier Surachmat bin, berumur 1 (satu) tahun lebih (*vide* bukti P.2 dan P.3), dan dalam putusan ini, kedua anak tersebut telah ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat, maka Tergugat harus dibebani kewajiban memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut melalui Penggugat dengan memperhatikan tingkat kemampuan finansial Tergugat dan tingkat kebutuhan riil anak;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan, bahwa : "*Penentuan jumlah nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial*", serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Kamar Agama huruf A angka 2)

Hlm. 18 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menegaskan bahwa : *"Hakim dalam menetapkan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak"*;

Menimbang, bahwa bantahan dan keberatan Tergugat mengenai tuntutan nafkah anak tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan, oleh karena kewajiban tersebut tetap melekat kepada Tergugat selaku ayah kandungnya meskipun telah terjadi perceraian, dan bilamana Tergugat dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Penggugat sebagai ibu kandung ikut memikul biaya tersebut (*vide* Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Oleh karena itu, dengan memperhatikan pertimbangan rasa keadilan dan kepatutan serta fakta kemampuan ekonomi yang dapat ditanggung oleh Tergugat dan fakta kebutuhan dasar hidup anak, maka Tergugat harus dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah anak tersebut, yaitu masing-masing setiap anak diberikan nafkah, sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah dan guna memenuhi kebutuhan minimum kedua orang anak tersebut, maka perlu penambahan sepuluh persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016), dan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14);

Menimbang, bahwa posita gugatan angka 12 dan 13 serta petitum gugatan angka 4 mengenai biaya pendidikan anak yang didalilkan Penggugat tidak jelas peruntukannya dan pula belum saatnya diajukan (*prematur*), artinya kalau anak tersebut memasuki usia pendidikan harus ada perincian biaya pendidikan maka gugatan Penggugat untuk selainnya tentang biaya pendidikan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun petitum gugatan mengenai

Hlm. 19 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal nafkah anak telah dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat untuk selebihnya mengenai nilai nominal nafkah anak sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 4 harus ditolak. Dengan demikian, amar putusan *a quo* pada angka 5 dapat dipertahankan dengan perbaikan dan penambahan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugat rekonvensi dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada saat menyampaikan jawabannya di depan sidang tanggal 15 Oktober 2019, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. maka gugat rekonvensi dalam perkara *a quo* memenuhi syarat formil gugatan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai gugatan hadhanah dalam perkara *a quo* pada pokoknya menuntut agar anak Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, yang bernama Arshaka Virendra Surachmat bin Surachmat, berumur 4 (empat) tahun lebih dan Arvino Xavier Surachmat bin Surachmat, umur 1 (satu) tahun lebih ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding maupun dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Tergugat Rekonvensi/Terbanding berkaitan dengan gugatan rekonvensi *a quo*, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (hlm. 23 alinea kesatu s.d. alinea keempat), yang menyatakan bahwa dalil-dalil kedua pihak tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi dan telah dinyatakan terbukti bahwa yang berhak memelihara kedua anak tersebut adalah Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ibunya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan hukum dan putusan tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan pertimbangan bahwa oleh karena apa yang menjadi gugatan dalam rekonvensi

Hlm. 20 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama dan telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 598 K/Ag/2012, tanggal 19 April 2013). Oleh karena itu, terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga amar putusan *a quo* dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding beserta alasan-alasannya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, tanggal 27 Januari 2020, telah dipertimbangkan dengan cermat pada saat pemeriksaan tingkat pertama, dan pula telah dipertimbangkan di tingkat banding sebagaimana diuraikan sebelumnya, oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2168/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Awal* 1441 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan amar putusan yang selengkapanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta hukum Islam yang berkaitan perkara ini;

Hlm. 21 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2168/Pdt.G/2019 /PA.Mks, tanggal 31 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Awal* 1441 Hijriah dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnyanya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, **Surachmat Mochtamar bin Muchtamar Sanrang** terhadap Penggugat, **Dian Jalil binti Muh Jalil Baharuddin**;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Arshaka Virendra Surachmat bin Surachmat**, umur 4 (empat) tahun lebih dan **Arvino Xavier Surachmat bin Surachmat**, umur 1 (satu) tahun lebih, berada dibawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga kedua anak tersebut berusia dewasa (21 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Arvino Xavier Surachmat bin Surachmat** kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat setiap bulan, yaitu untuk Arshaka Virendra Surachmat bin Surachmat, sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Arvino Xavier Surachmat bin Surachmat, sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan sepuluh persen per tahun dari jumlah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van bewijsde*) sampai anak tersebut berusia dewasa (21 tahun);
6. Memerintahkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arshaka Virendra

Hlm. 22 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Surachmat bin Surachmat, dan Arvino Xavier Surachmat bin Surachmat
pada hari-hari yang ditentukan dan disepakati para pihak;

7. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selainnya mengenai biaya
pendidikan anak dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara di tingkat pertama, sejumlah
Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di
tingkat banding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020
bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada Senin tanggal 6 April 2020 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 12 Syakban 1441 Hijriah oleh **Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.**,
sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Masrur, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad
Hasbi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor
45/Pdt.G/2020/PTA.Mks, tanggal 19 Februari 2020 dan dibantu oleh **Dra. Hj.
Patmawati, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

ttd

Hlm. 23 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Patmawati, M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Proses Penyelesaian Perkara | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.

Hlm. 24 dari 24 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)